



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan praktik penerapan tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik (Tim PKNTKB);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, untuk selanjutnya disebut Tim PKNTKB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PKNTKB terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan tata pemerintahan yang baik;
- b. mengkoordinasikan upaya-upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik yang dilaksanakan oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga;
- c. memfasilitasi kelancaran kegiatan pengembangan tata pemerintahan yang baik;
- d. bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:



- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
- b. mensosialisasikan dan memfasilitasi pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*) di instansi pemerintah;


c. menampung ...

- c. menampung masukan dari instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*);
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan untuk mendukung Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- e. melakukan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- f. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya untuk sektor publik;
- g. melakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk sektor publik;
- h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik untuk menjadi bahan dalam menyusun perencanaan bidang Tata Pemerintahan.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKNTKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala ...

6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen I Setmeneg PPN/Settama Bappenas;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.

A. TIM PENGARAH



- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wakil Ketua merangkap Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Anggota : Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Dr. Raden Siliwanti, MPIA.
- Sekretaris : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA.
- Anggota : 1. Kurniawan Ariadi, S.IP, M.Com (Koordinator);
2. Tatang Muttaqin S.Sos, M.Ed.(Wakil Koordinator);
3. Drs. Setia Budi, MA;
4. Drs. Dadang Solihin, MA;
5. Agus Sudrajat, S.Sos, MA;
6. Ir. Juari Sutrisno, ME;
7. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
8. Drs. Bustang, M.Si;
9. Nur Syarifah, SH, LLM;
10. Ir. Agus Sutiadi, M.Si;
11. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
12. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
13. Dia Firdaus, SE, ME;
14. Dra. Ridha Hasmah, MPM;
15. Teni Widuriyanti, SE, MA;
16. Cerdikwan, S.IP, MPP.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Astuti Budiati, SE;
2. M. Kamin Firdaus;
3. Bekti Subekti, SS.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 


ARMIDA S. ALISJAHBANA